

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK UNIT SUBDIT V
CYBERCRIME DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
POLDA SUMBAR ATAS TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”*



Oleh:

Nama : Desy Yana Lestari
Npm : 18.10.002.74201.097
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI**

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK UNIT SUBDIT V CYBERCRIME
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMBAR ATAS TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Oleh:

Nama : Desy Yana Lestari
NPM : 18.1000.2742.01.097
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada hari Kamis, 25 Agustus 2022 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Ketua

Mahlil Adriaman, SH.MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris

Kartika Dewi Irianto, SH.MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I

Lola Yustrisia, SH.MH
NIDN. 1019128701

Pembimbing II

Syaiful Munandar, SH.MH
NIDN. 1015119003

Penguji I

Ali Rahman, SH.MH
NIP. 197111261999031002


Penguji II

Riki Zulfiko, SH.MH
NIDN. 1010048303

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH
NIDN. 10170077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK UNIT SUBDIT V
CYBERCRIME DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA
SUMBAR ATAS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL**

Oleh

Nama : Desy Yana Lestari
NPM : 18.10.002.74201.097
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi pada hari Senin, 5 September 2022


Reg. No. 030/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Lola Yustrisia, SH.MH
NIDN. 1019128701

Pembimbing II



Syaiful Munandar, SH.MH
NIDN. 1015119003

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Desy Yana Lestari
NPM : 18.10.002.74201.097
Judul Skripsi : **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK
UNIT SUBDIT V CYBERCRIME DIREKTORAT
RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMBAR
ATAS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL”**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 5 September 2022

Yang Menyatakan,




Desy Yana Lestari

NPM. 18.10.002.74201.097

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai *Civitas Akademika* Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Oleh

Nama : Desy Yana Lestari
NPM : 18.10.002.74201.097
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Ekklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK UNIT SUBDIT V
CYBERCRIME DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA
SUMBAR ATAS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database),merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 5 September 2022
Yang Menyatakan,


Desy Yana Lestari
NPM. 18.10.002.74201.097

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK UNIT SUBDIT V
CYBERCRIME DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA
SUMBAR ATAS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL**

(Desy Yana Lestari, Npm : 18.10.002.74201.097, Pembimbing I : Hj. Lola
Yustrisia, S.H. M.H. Pembimbing II : Syaiful Munandar, S.H. M.H. 62 Halaman,
Tahun 2022, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat)

ABSTRAK

Pencemaran nama baik adalah hukum yang digunakan untuk menuduh seseorang mengenai suatu fakta, sehingga mencoreng nama baik seseorang. Sedangkan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu tindakan atau perbuatan seseorang yang menyebarkan berita tidak benar atau berita palsu tentang orang yang dituduhkan melalui media sosial internet. Delik aduan berdasarkan ketentuan Pasal 74 KUHP, hanya bisa diadukan kepada penyidik dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peristiwa tersebut terjadi. Artinya setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan, kasus pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media sosial/internet tidak lagi bisa dilakukan penyidikannya. Permasalahan penelitian ini yaitu, bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan upaya yang dilakukan penyidik dalam menanggulangi kendala pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Ditreskrimsus Polda Sumbar. Metode penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan empiris. Jenis penelitian skripsi ini adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial oleh penyidik Unit Subdit V Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar menggunakan Pasal Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kendala yang dihadapi penyidik Unit Subdit V Cybercrime Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, beberapa diantaranya yaitu pihak penyidik susah untuk mencerna unsur bahasa yang ada di konten, gambar, caption atau tulisan tersebut. Bukti elektronik yang mudah terhapus seperti suatu tulisan di internet yang mudah dihapus begitu saja. Banyaknya akun anonymus atau akun fake yaitu akun yang tidak diketahui pemiliknya. upaya yang dilakukan pihak kepolisian Unit Subdit V Cybercrime Ditreskrimsus Polda Sumbar agar kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial seperti ini tidak berlanjut ke pengadilan adalah mengedepankan upaya mediasi agar masalah-masalah seperti ini dapat selesai secara damai atau Restoratife Justice.

Kata Kunci : Penyidikan, Pencemaran Nama Baik, Cybercrime

Kata Pengantar



Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Atas berkat rahmat Allah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH PENYIDIK UNIT SUBDIT V CYBERCRIME DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMBAR”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum dalam program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Di kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kedua orang tua penulis, mama Yusniarti dan papa Afrizon terkasih, tersayang dan tercinta, terimakasih atas dukungan dan kasih sayangnya. Terimakasih selalu sabar akan anaknya ini. Terimakasih atas segala pengorbanannya hingga saat ini. Jasa mama dan papa yang tidak akan bisa dibayar dengan apapun di dunia ini. Yang akan selalu penulis ingat hingga akhir hayat penulis. Kakak perempuan penulis Uni Nesa, terimakasih atas segalanya, kakak yang selalu sayang, peduli, memberi semangat, mendukung dan selalu membimbingku ke jalan yang lebih baik. Yang sudah menjadi orang tua kedua penulis setelah mama dan papa. Yang kasih sayangnya tidak akan bisa dibayar dengan apapun didunia ini. Yang akan selalu penulis ingat hingga akhir hayat

penulis. Abang ipar penulis abang Bobby, terimakasih sudah membimbing, peduli dan menyayangi penulis seperti adik kandungnya sendiri. Adik penulis Wike, terimakasih selalu mengingatkan bahwa orang tua kita tidak pernah menuntut kita sukses, tetapi orang tua kita mengharapkan anak-anaknya bahagia. Satu hal yang ingin penulis sampaikan. Jika bukan kita yang akan membanggakan orang tua kita, lalu siapa lagi. Adik sepupu penulis Dila, yang sudah seperti adik kandung penulis. Terimakasih atas dukungan dan semangatnya.

Dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materil maupun non materil sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan terutama kepada :

1. Bapak Dr. Riki Saputra, S.Fil.,MA. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH. MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Ibuk Dr. Nuzul Rahmayani, SH. MH. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
4. Bapak Mahlil Adriaman, SH. MH. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
5. Ibuk Kartika Dewi Irianto, SH. MH. Selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
6. Ibuk Hj. Lola Yustrisia, SH. MH. Selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing selama penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Bapak Syaiful Munandar, SH. MH. Selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing selama penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibuk dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan untuk kedepannya.
9. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak AKP Budi Rilvanto, S. Ds. MH. Selaku penyidik Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar yang telah bersedia untuk diwawancarai.
11. Bapak Briptu Surya Ramadhan, SH. Selaku penyidik Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar yang telah bersedia memberi data kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.
12. Para sahabat-sahabatku Aurelly Titipani, Veni Yulia Sari, Shinta Nofitrianti, Fiza Anisa Muslim, Regina Roidatun Sari, Nanda Yuliandri, Firly, Nurhasanah Fitri, Putri Mardiyah dan Winda Rahmadani yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
13. Teruntuk Kapak Merah Squad, terimakasih sudah menemani dari awal perkuliahan hingga saat ini.

14. Terimakasih untuk Bang Ghiat, Bang Yoga, Kak Ami dan Kak Monic selaku senior-senior di Fakultas Hukum yang ikut membimbing penulis dari awal mencari judul.

Demikian mudah-mudahan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk penulis, kalangan akademik, praktisi serta masyarakat umum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Padang, 7 Agustus 2022

Penulis

Desy Yana Lestari

NPM: 18.10.002.74201.097

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan	17
1. Pengertian Penyelidikan	17
2. Pengertian Penyidikan	17
3. Tahapan-Tahapan Penyidikan	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	28
1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Jenis Tindak Pidana	29
3. Unsur Tindak Pidana	30
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	30
1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	30
2. Peraturan Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	31
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	32
1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	32
2. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Oleh Penyidik Unit Subdit V <i>Cybercrime</i> Direktorat <i>Reserse</i> Kriminal Khusus	35
B. Kendala yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran	

Nama Baik Melalui Media Sosial di Unit Subdit V <i>Cybercrime</i> Ditreskrimsus Polda Sumbar	56
C. Upaya yang Dilakukan Penyidik Dalam Menanggulangi Kendala Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Unit Subdit V <i>Cybercrime</i> Ditreskrimsus Polda Sumbar	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa tidak dipungkiri telah menimbulkan adanya perubahan yang signifikan pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya saja perkembangan dibidang komunikasi media sosial, yaitu penggunaan *Instagram*, *Twitter*, *Facebook*, *Telegram*, *WhatsApp* dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini mendatangkan banyak keuntungan bagi masyarakat, namun ada juga beberapa oknum yang menyalahgunakan teknologi informasi dan komunikasi ini.¹

Misalnya seperti kasus pencemaran nama baik, pencemaran nama baik adalah hukum yang digunakan untuk menuduh seseorang mengenai suatu fakta, sehingga mencoreng nama baik seseorang. Fakta tersebut haruslah tercetak, disiarkan, diucapkan, atau di komunikasikan dengan orang lain. Pencemaran nama baik diatur dalam ketentuan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP, pencemaran nama baik diatur melalui Pasal 310 dan Pasal 315 KUHP Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XVI tentang Penghinaan.² Diantaranya yaitu :

1. Pasal 310 KUHP, yang berbunyi:

¹<https://www.kompasiana.com/adityarizkyta0185/60cf141dbb448638f07a13b2/penyalahgunaan-teknologi-informasi> Diakses pada tanggal 24 Maret 2022, pukul 20.30 WIB

² Bosar Z. Siregar, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Braja Pustaka, 2015. Hlm. 76

(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“.

(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.

2. Pasal 315 KUHP, yang berbunyi: “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Selain pasal diatas, juga disebutkan pada Pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan menista atau menista dengan tulisan tidak dihukum apabila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri. Patut atau tidaknya alasan pembelaan diri atau kepentingan umum terletak pada pertimbangan hakim, sehingga apabila oleh hakim

dinyatakan bahwa penghinaan tersebut benar-benar untuk membela kepentingan umum atau membela diri maka pelaku tidak dihukum.

Tetapi bila oleh hakim penghinaan tersebut bukan untuk kepentingan umum atau membela diri, pelaku dikenakan hukuman Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, dan apabila yang dituduhkan oleh si pelaku tidak benar adanya, maka si pelaku dikenakan Pasal 311 KUHP, yaitu memfitnah hak asasinya. Hak Asasi Manusia sering didefinisikan sebagai hak-hak yang demikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak tersebut orang tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia. Oleh karena itu, hak-hak tersebut tidak dapat dicabut dan tidak boleh dilanggar.³

Adanya internet, menimbulkan perubahan yang signifikan di masyarakat, seperti kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi di atas, masyarakat menyalahgunakan internet atau media sosial. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu tindakan atau perbuatan seseorang yang menyebarkan berita tidak benar atau berita palsu tentang orang yang dituduhkan melalui media sosial internet. Menggunakan internet menjadi wadah menjelek-jelekkan nama baik seseorang atau mencemarkan nama baik seseorang melalui media sosial.

Pencemaran nama baik melalui media sosial atau internet diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi Elektronik adalah

³ Elwi Danil, *Implikasi Hak Asasi Manusia Penerapan Sistem Perbalikan Beban Pembuktian dalam Perkara Korupsi*, Universitas Andalas, 2011. Hlm. 5

suatu kumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴

Sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengumumkan, mengirimkan dan menyebarkan informasi elektronik.⁵ Setelah adanya internet atau media sosial, maka pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) :

1. Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

⁴ Maskun, *Buku Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana, 2013. Hlm. 118

⁵ Danrivanto Budhijanto, *Buku Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama, 2010. Hlm. 138

2. Pasal 45 UU ITE, yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”⁶

Kemajuan teknologi pada masa sekarang yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang harus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul norma baru, nilai-nilai baru dan sebagainya.⁷

Kejahatan komputer *Computer Crime* atau kejahatan siber *Cybercrime* dapat disamakan dengan kejahatan telematika atau ketiganya adalah jenis kejahatan baru yang dikenal dalam kepustakaan teknologi informasi. *Cybercrime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai definisi kejahatan komputer sendiri sampai sekarang para sarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan komputer. Beberapa sarjana menggunakan istilah *computer misue*, *computer abuse*, *computer fraud*,

⁶ Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁷ Dikdik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 3

computer-related crime, computered-assisted crime, atau computer crime.

Namun para sarjana pada umumnya lebih menerima pemakaian istilah *computer crime* karena dianggap lebih luas dan biasa dipergunakan dalam hubungan internasional.

Beberapa karakteristik *Cybercrime*, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyberspace*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya;
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet;
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril, waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional;
4. Pelaku adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya;
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.⁸

Terdapat persamaan dari perbedaan pendapat para ahli dari klasifikasi tentang kejahatan komputer atau *computer crime* yang dapat disimpulkan :

1. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer;

⁸ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012. Hlm. 13

2. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut program atau *software* komputer;
3. Pemakaian fasilitas-fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya;
4. Tindakan-tindakan yang mengganggu operasi komputer;
5. Tindakan merusak peralatan komputer atau peralatan yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangannya.

Kejahatan siber (*Cybercrime*) di Indonesia terjadi dengan berbagai motif dan dilakukan oleh beragam pelaku mulai dari usia remaja hingga orang tua, laki-laki atau perempuan. Kasus-kasus *Cybercrime* sebetulnya diatur secara khusus melalui undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Juga dalam kitab undang-undang hukum pidana, namun dalam praktiknya masih belum maksimal. Salah satu yang terjadi yaitu pencemaran nama baik melalui media sosial.⁹

Tanpa disadari hampir setiap hari kasus pencemaran nama baik melalui media sosial ini terjadi, hal ini disebabkan oleh masyarakat semakin bebas untuk berekspresi menyampaikan pendapatnya. Semua orang bebas melakukan aktivitas di media sosial internet melalui gawainya. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk ungkapan atas perlawanan hukum.

Media sosial merupakan suatu media yang memberikan sarana untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online untuk berinteraksi

⁹ Fairuz Rhamdhatul Muthi, Ridwan Arifin, Kajian Hukum Pidana pada Kasus Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*) dalam Perkara Pencemaran Nama Baik di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol.5, No(1), 21-39. 2019

tanpa dibatasi ruang dan waktu. Tetapi, fakta yang sering terjadi adalah banyaknya penyimpangan yang dilakukan melalui media sosial sebagai sarana untuk menyerang kehormatan dan nama baik pihak lain. Tentu saja hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa ditindak lanjuti oleh pihak yang terkait. Di dalam kehidupan ini, setiap perbuatan yang kita lakukan memiliki akibat.

Pencemaran nama baik, yang secara langsung maupun melalui media sosial/internet merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Tanpa adanya pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut. Sedangkan untuk delik aduan sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 74 KUHP, hanya bisa diadukan kepada penyidik dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peristiwa tersebut terjadi. Artinya setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan, kasus pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media sosial/internet tidak lagi bisa dilakukan penyidikannya. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁰

Penyidikan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial berazaskan *lex specialis lex generalis* yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Penyidikan pencemaran nama baik melalui media sosial berbeda dari penyidikan kejahatan konvensional.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Yaitu pelaksanaan penyidikan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial menggunakan internet sebagai wadah utama dalam proses penyidikannya.

Di wilayah hukum Unit Subdit V *Cybercrime* Direktorat *Reserse* Kriminal Khusus Polda Sumbar, kasus pencemaran nama baik melalui media sosial terjadi sebanyak 5 kasus pada tahun 2020, 3 kasus pada tahun 2021 dan 1 kasus pada tahun 2022. Salah satunya yaitu pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Pencemaran nama baik melalui media sosial sangat marak terjadi saat ini. Salah satunya yaitu pencemaran nama baik Ir. H. Mulyadi yang dilaporkan oleh Pelapor Refli Irwandi (40 Tahun) yang melaporkan melihat postingan di beranda Akun *Facebook* Mar Yanto yang berisi tentang pencemaran nama baik terhadap Korban Ir. H. Mulyadi. Dalam laporannya, Pelapor yang sedang membuka *Facebook* di handphonenya dan melihat postingan di beranda akun Facebook Mar Yanto yang berisi tentang pencemaran nama baik terhadap Korban dengan kata-kata "*Apakah makhluk Allah yg spt ini yg akan dipilih rakyat Sumatera Barat????, Seorang penjahat kelamin gonta ganti wanita yg ditiduri, Rakyat Sumatera Barat tidak bermental bejat pak, Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*", beserta dengan foto-foto Korban yang telah diedit oleh Terlapor. Pihak Kepolisian Polda Sumbar menerima Laporan Polisi Nomor : LP/191/V/2020/SPKT-SBR yang selanjutnya dilakukan

penyidikan oleh Unit Subdit V *Cybercrime* Direktorat *Reserse* Kriminal Khusus Polda Sumbar.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik mengangkat judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK UNIT SUBDIT V *CYBERCRIME* DIREKTORAT *RESERSE* KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMBAR ATAS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan penyidik dalam menanggulangi kendala pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penyidik dalam menanggulangi kendala pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi penulis maupun orang lain yang memerlukan, adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis;
 - a. Bagi penulis penelitian ini menambah wawasan tentang bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.
 - b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bagi masyarakat agar lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan sosial media kedepannya.

2. Manfaat Praktis;

- a. Hasil dari penelitian ini nantinya akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan semua pihak yang ingin mengetahui tentang masalah Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial yang diatur oleh UU No. 19 Tahun 2016 UU perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 jo tentang ITE dan KUHP, sehingga masyarakat mengetahui hukum tentang pencemaran nama baik, terutama di bidang Penidikannya.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu Sifat Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Subdit V *Cybercrime* Direktorat *Reserse* Kriminal Khusus Polda Sumbar yang menjadi objek penelitian atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, atau mengenai

gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu “Yuridis Empiris” yang biasa dikenal sebagai Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Penelitian lapangan ini dilakukan di Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang bersumber dari data utama, yaitu data yang diperoleh langsung dari penyidik di Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi, melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (bahan non hukum) yang membahas tentang proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Bahan hukum yang digunakan yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

¹¹ Tim Penulis Fakultas Hukum, *Pedoman Penulisan Hukum Seminar Proposal dan Ujian Ujian Komprehensif*, Bukittinggi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022. Hlm. 10

Bahan hukum yang mengikat dan merupakan sumber utama penelitian yang digunakan dalam meneliti proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Seperti; 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yang berfungsi memperkuat bahan hukum primer dalam melakukan penelitian tentang proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti koran, majalah, kamus, ensiklopedia dan lainnya. Bahan non-hukum yang dengan pertimbangan tertentu sangat diperlukan dalam penelitian proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat dilakukan penelitian Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Sampel

Sampel yaitu jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh penulis dalam penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada Penyidik di Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.

7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data pada penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap;

- a. Pemeriksaan data;
- b. Penandaan data;

- c. Klasifikasi;
- d. Dan penyusunan/sistematiasi data.

Yang datanya diperoleh penulis dari Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar.

8. Analisis Data

Peneliti menganalisis data yang diperoleh secara kualitatif, yaitu penulis berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika melalui penelitian di Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar.

9. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penyimpulan yang digunakan penulis adalah deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi dalam penelitian di Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan

Menurut Pasal 1 ayat (4) KUHAP “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan”. Menurut Pasal 1 ayat (5) KUHAP “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang dilakukan di dalam undang-undang ini.” Dengan kata lain penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan.¹²

2. Pengertian Penyidikan

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP, “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”¹³ Dan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

¹² Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku I*, Sinar Grafika, 1995. Hlm. 6

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”¹⁴

Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Tugas Penyidik adalah;

1. Mengawasi, mengkoordinasi dan memberi petunjuk;
2. Pelaksana pada waktu dimulai penyidikan, dan memberi tahu kepada penuntut umum;
3. Pelaksana jika penyidikan diberhentikan;
4. Pelaksana jika minta izin atau lapor kepada ketua pengadilan jika melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat;
5. Pelaksana jika melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan;
6. Dapat memberikan alasan baru untuk melakukan penuntutan dalam hal telah melakukan penghentian penuntutan;
7. Pelaksana atas kuasa penuntut umum, mengirim berkas acara cepat ke pengadilan;

¹⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

8. Pelaksana untuk menyampaikan amar putusan acara cepat kepada terpidana;
9. Menerima pemberitahuan jika tersangka dalam acara cepat mengajukan perlawanan.

Wewenang Penyidik adalah;

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Untuk proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik penyitaan barang bukti hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri. Penyidik hanya dapat melakukan penyitaan

hanya atas benda bergerak dan karena itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya¹⁵.

3. Tahapan-Tahapan Penyidikan

Menurut Moch. Faisal Salam, dikatakan bahwa “dalam hal dimulainya penyidikan terdapat tahap penindakan yang merupakan tahap dimana dimulai dilakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa “pelanggaran” terhadap hak-hak asasi manusia¹⁶.

Selanjutnya dikatakan bahwa penyidikan baru dapat dilakukan bilamana penyidik sendiri mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyelidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan ataupun pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dan Pasal 108 KUHAP¹⁷.

Adapun tindakan penyidikan adalah menerima laporan dan pengaduan sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana. Perbedaan antara laporan dan pengaduan, yaitu :

1) Pengertian laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir ke 24

KUHAP, yaitu:“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh

¹⁵ Badriyah Khaleed, *Panduan Hukum Acara Pidana*, Pustaka Yustisia, 2014. Hlm. 21

¹⁶ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 49

¹⁷ *Ibid*, hlm. 53

seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”.

- 2) Pengertian pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 25 KUHAP, yaitu: “Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum, seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.”

Dalam hal penyidikan, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 106 KUHAP. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 108 ayat (4) KUHAP. Apabila laporan atau pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik sesuai ketentuan dalam Pasal 108 ayat (5) KUHAP.

- a. Melakukan Tindakan Pertama

Setelah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian. Setelah kejadian tersebut dapat disimpulkan, maka petugas penyelidikan atau penyidik mencocokkan barang bukti yang telah dikumpulkan. Dari percocokan barang bukti

ini sangat penting, karena barang bukti tersebut sangat menentukan pembuktian perbuatan pelaku.

b. Penangkapan dan Penahanan

1) Penangkapan

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat suatu asas bahwa: “Tiada seorang juapun dapat dikenakan pengangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang”.¹⁸ Sedangkan pengertian penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP, yaitu: “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa pidana, maka selanjutnya dilakukan penangkapan apabila penyidik mempunyai dugaan keras dan bukti yang cukup kuat. Syarat-syarat penangkapan menurut Moch. Faisal Salam, yaitu untuk kepentingan penyelidikan dan untuk kepentingan penyidikan.¹⁹

Dalam penangkapan yang dilakukan oleh penyidik harus

¹⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁹ *Ibid*, hlm. 60

disertai dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh pejabat Kepolisian Negara yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 KUHAP.

2) Penahanan

a) Penahanan

Pengertian tentang penahanan dirumuskan dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP, yaitu: “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penerapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Menurut Van Bemmelen, sebagaimana yang dikutip oleh Moch. Faisal Salam penahanan adalah sebagai suatu pancung yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum tentu salah. Sedangkan menurut Pijls yang dikutip oleh Moch. Faisal Salim bahwa penahanan tersangka adalah merupakan momentum penting untuk interaksi antara ia dengan penyidik dan merupakan saat yang menyakitkan yang dapat mempengaruhi interaksi selanjutnya dengan polisi²⁰.

Selain itu, KUHAP menentukan pula syarat-syarat untuk dapat melakukan penahanan, yaitu:

- i. Syarat subyektif bila penyidik menganggap keadaan

²⁰ *Ibid*, hlm. 67

menimbulkan kekhawatiran tersangka akan:

- 1) Melarikan diri.
- 2) Merusak atau menghilangkan barang bukti.
- 3) Mengulangi melakukan tindak pidana.

ii. Syarat obyektif adalah :

1) Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana 5 (lima) tahun lebih.

2) Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP²¹.

b) Tujuan Penahanan

Penahanan dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan penyidikan, karena pemeriksaan atas diri tersangka akan lebih mudah dan lancar bila tersangka berada dalam tahanan daripada tersangka berada di luar tahanan²².

c) Pejabat yang berwenang Menahan

Menurut ketentuan Pasal 20 KUHAP dinyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, kepentingan penuntutan dan kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan di mana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai

²¹ *Ibid*, hlm. 71

²² *Ibid*, hlm. 72

surat perintah penahanan²³.

c. Penggeledahan

Penggeledahan merupakan salah satu tindakan penyidikan dengan tujuan:

- 1) Menemukan barang bukti yang telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana.
- 2) Mencari tersangka yang belum tertangkap, sehingga tersangka dapat ditangkap dan diperiksa.

Menurut KUHAP, dikenal 3 (tiga) macam penggeledahan, yaitu :

- 1) Penggeledahan rumah/ruang tertutup
- 2) Penggeledahan badan yaitu memeriksa badan seseorang untuk mencari alat bukti
- 3) Penggeledahan pakaian yaitu pemeriksaan terhadap pakaian yang sedang dikenakan oleh tersangka untuk mencari barang bukti yang disimpan dalam pakaian²⁴.

d. Penyitaan

Menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP dijelaskan pengertian penyitaan, yaitu: “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Selain itu, terdapat pengertian lain bahwa penyitaan adalah

²³ *Ibid*, hlm. 75

²⁴ *Ibid*, hlm. 83

melepaskan untuk sementara barang-barang dari kekuasaan pemilik orang yang berhak atas barang tersebut maupun hak milik tetap pada pemilik, hanya ia dapat menikmati hak-hak itu untuk sementara²⁵.

e. Pemeriksaan Tersangka

Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Sesuai dengan Pasal 1 butir 14 KUHAP dinyatakan bahwa: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana.”

Pemeriksaan permulaan ini adalah bagian yang sangat penting dalam proses penyidikan karena pada bagian inilah akan diperoleh alat-alat bukti yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu: “Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli; surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”.

Dalam rangka melakukan pemeriksaan tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 133 KUHAP. Ketentuan mengenai pemeriksaan tersangka bahwa tersangka bukan merupakan obyek akan tetapi tersangka itu sebagai subyek yang mempunyai hak baik tingkat pemeriksaan permulaan maupun pengadilan untuk didampingi penasihat hukum²⁶.

²⁵ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 78

²⁶ *Ibid*, hlm. 106

f. Pemeriksaan Saksi

Pengertian saksi juga dijelaskan dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri.” Dalam hal pemeriksaan saksi ini diatur dalam Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 120 KUHAP.

Pada waktu melakukan pemeriksaan saksi saksi, maka penyidik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Apakah seorang saksi mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan tersangka.
- 2) Jika terdapat perbedaan keterangan tersangka dan saksi atau antara saksi dengan saksi satu dengan saksi yang lain, maka para saksi dengan saksi tersebut dapat dipertemukan satu dengan yang lain sehingga didapat keterangan yang sebenarnya.²⁷

g. Pemeriksaan Ahli

Dalam tahap pemeriksaan ahli ini diperlukan pula keterangan dari ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP. Sebelum memberikan keterangannya, maka ahli tersebut

²⁷ *Ibid*, hlm 120

mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerja atau jabatannya yang tidak mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta²⁸

h. Penghentian Penyidikan

Penyidik dapat menghentikan penyidikan dengan alasan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik harus memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tesangka atau keluarganya. Adapun pemberitahuan penghentian penyidikan ini diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfeit* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih berlaku di Indonesia saat ini. Disamping istilah tindak pidana, juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik. Menurut E.Utrecht, pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik,

²⁸ *Ibid*, hlm. 122

karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen negatif maupun akibatnya, keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu. Sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah melanggar hukum wederrechtelijkheid, onrechtmtigheid. Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

2. Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Delik Formil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dan perbuatan tersebut sudah melanggar ketentuan dalam undang-undang, Delik yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang.
- b. Delik Materil, adalah suatu tindak pidana yang dilarang menimbulkan akibat dari perbuatannya.
- c. Delik Dolus, adalah suatu tindak pidana yang dilakukan sengaja oleh pelaku. Misal Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338, 372 KUHP;
- d. Delik Culpa, adalah suatu tindak pidana yang dilakukan sengaja karena kealpaan atau kelalaiannya. Misal Pasal 195, 197, 201, 203,231 Ayat 4 dan Pasal 359, 360 KUHP;
- e. Delik Aduan, adalah suatu tindak pidana yang dilakukan dahulu oleh orang lain, jika belum ada pengaduan belum bisa disebut Delik;
- f. Delik tunggal dan delik berangkai, Delik tunggal adalah delik yang dilakukan dengan perbuatan satu kali. Sedangkan delik berangkai

adalah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali pembuatan, misal pasal 481 (Membuat Kebiasaan).²⁹

3. Unsur Tindak Pidana

Dalam KUHP merumuskan unsur-unsur suatu tindak pidana yang terdiri atas 8 (delapan) unsur, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Dari 8 (delapan) unsur itu, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya adalah berupa unsur obyektif.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Manusia dan hukum merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan didunia ini. Hal ini dikarenakan tanpa sebuah hukum yang mengatur tingkah laku manusia maka akan terjadi kekacauan di

²⁹ Op.Cit,hlm.45.

dalam kehidupan manusia atau masyarakat. Sifat bawaan manusia yang selalu ingin menang sendiri dikenal dengan istilah *homo lupus*³⁰ dan egois harus ditata dan diatur sedemikian rupa oleh hukum tanpa terkecuali, agar tidak melanggar hak orang lain.

Salah satu contoh perbuatan manusia yang melanggar hak orang lain yaitu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah hukum yang digunakan untuk menuduh seseorang mengenai suatu fakta, sehingga mencoreng nama baik seseorang. Fakta tersebut haruslah tercetak, disiarkan, diucapkan, atau di komunikasikan dengan orang lain.³¹

2. Peraturan Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai penghinaan. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana KUHP*, dalam penjelasan Pasal 310 KUHP,

*“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu lima ratus rupiah.”*³² Menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

³⁰ Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Yustisia, 2018. Hlm. 1

³¹ Wildan Muchladun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, *Jurnal Hukum*, Vol.5, No(6). 2015

³² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Bentuk-bentuk pencemaran nama baik antara lain yaitu menista, memfitnah, menghina, dan sebagainya dalam kehidupan sehari-hari sering kita sebut dengan bentuk pencemaran nama baik. Secara esensi merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut rusak. Pencemaran nama baik terbagi 2, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu kebutuhan manusia saat ini. Mulai dari komunikasi jarak jauh antara satu sama lain menggunakan chatting, video call, update status, sampai mencari informasi, semua kita lakukan lewat bantuan teknologi tersebut. Media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunaannya untuk saling bersosialisasi, baik itu berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto dan video. Segala konten yang dibagikan tersebut akan terbuka untuk publik secara realtime. Hal tersebut karena media sosial adalah aplikasi yang dibantu internet, sehingga selama pengguna tersambung dengan koneksi internet yang baik maka proses penyebaran konten bisa dilakukan pada saat itu juga.

Media sosial adalah fenomena populer yang menarik banyak perhatian. Menurut B.K. Lewis (2010), media sosial adalah suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang bisa memungkinkan orang-orang untuk saling melakukan interaksi, produksi dan bagi pesan. Manfaat Media Sosial adalah platform yang tidak hanya bermanfaat untuk bersosialisasi saja. Berikut ini adalah beberapa manfaat media sosial:

- a. Membangun relasi;
- b. Mendapatkan informasi secara real-time;
- c. Meneliti topik-topik tertentu;
- d. Menghubungkan kita dengan kerabat lama atau yang terpisah jauh;
- e. Mempelajari hal-hal baru.

Media sosial merupakan suatu media yang memberikan sarana untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online untuk berinteraksi tanpa terbatas ruang dan waktu. Tetapi, fakta yang sering terjadi adalah banyaknya penyimpangan yang dilakukan melalui media sosial sebagai sarana untuk menyerang kehormatan dan nama baik pihak lain. Tentu saja hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa ditindak lanjuti oleh pihak yang terkait.

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu tindakan atau perbuatan seseorang yang menyebarkan berita tidak benar atau berita palsu tentang orang yang dituduhkan melalui media sosial internet.

2. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Oleh Penyidik Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar

Sebelum penulis menjelaskan tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang gambaran lokasi penelitian dimana tempat penulis memperoleh data pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan upaya yang dilakukan penyidik dalam menanggulangi kendala pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Ditreskrimsus Polda Sumbar.

Ditreskrimsus merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Yang Bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang selanjutnya disingkat Ditreskrimsus adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda. Ditreskrimsus dipimpin oleh Dirreskrimsus yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
- b. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
- c. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS;
- d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda;
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Dirreskrimsus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirreskrimsus yang bertanggungjawab kepada Dirreskrimsus.

Ditreskrimsus terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
- b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
- c. Bagian Pengawas Penyidikan (Bagwassidik);
- d. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sikorwas PPNS);
- e. Sub Direktorat (Subdit).³³

³³ <https://krimsuspoldasumbar.wordpress.com> Diakses pada tanggal 8 Juni 2022, pukul 23.50 WIB

Subdit bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdit menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda;

- a. Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- b. Penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdit dibantu oleh sejumlah Unit, yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Subdit.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar memiliki Visi dan Misi, yaitu :

1. Visi Ditreskrimsus Polda Sumbar

Terwujudnya penyidik yang professional, bermoral, transparan, akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.

2. Misi Ditreskrimsus Polda Sumbar

Dengan mempedomani arah kedepan sesuai dengan visi Ditreskrimsus Polda Sumbar yang telah ditetapkan, maka langkah pencapaian sasaran strategis disusun dalam misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pemberdayaan kualitas Sumber daya manusia Ditreskrimsus Polda Sumbar yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan sendi-sendi hak asasi manusia melalui

pembinaan fungsi penyelidikan dan penyidikan pada jajaran Ditreskrimsus Polda Sumbar;

- b. Meningkatkan kesejahteraan personel Ditreskrimsus Polda Sumbar (*well motivated* dan *welfare*);
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN;
- d. Mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban di kawasan perairan laut dan danau untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman;
- e. Mewujudkan teknologi dan sistem informasi kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi secara menyeluruh (nasional), yang didukung dengan penelitian dan kajian ilmiah, guna lebih mengoptimalkan kinerja Ditreskrimsus Polda Sumbar;
- f. Mewujudkan anggota Polri yang kompeten yang dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan profesi;

Setelah melakukan wawancara dengan AKP Budi Rilvanto, S. Ds. MH. dibawah ini merupakan beberapa data kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi dari tahun 2020 sampai tahun 2022 di Unit Subdit V *Cybercrime* Direktorat *Reserse* Kriminal Khusus Polda Sumbar:

DATA KASUS YANG DITANGANI SUBDIT V CYBERCRIME

DITRESKRIMSUS POLDA SUMBAR

TAHUN 2020 S/D 2022

Tabel 1.1

N O	LAPORAN POLISI	JENIS KASUS	KASUS	IDENTITAS TERSANGKA	KORBAN	MELANGGAR PASAL	KET
1	LP/154/III /2020/SP KT/POLDA A SUMATE RA BARAT TANGGA L 27 MARET 2020	CYBER CRIME (PEN CEMARAN NAMA BAIK)	DUGAA N TINDAK PIDANA PEN CEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA ELEKTR ONIK.	AKUN MEDIA SOCIAL INSTAGRAM A.N @RANDYVALEN.16	MUHAM MAD YUDHA DHARM A	PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK.	SIDIK
2	LP/191/ V/2020 / SPKT POLDA - SBR TGL 04 MEI 2020	CYBER CRIME (PEN CEMARAN NAMA BAIK)	DUGAA N TINDAK PIDANA PEN CEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA ELEKTR ONIK.	AKUN MEDIA SOSIAL FACEBOOK A.N MARYANTO	MULYA DI	PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK.	SELES AI P21 TAHA P II
3	LP/20/I/ 2021/SP KT POLDA SBR TANGGA L 18 JANUA RI 2021	CYBER CRIME (PEN CEMARAN NAMA BAIK)	DUGAA N TINDAK PIDANA PEN CEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA ELEKTR ONIK.	AKUN FACEBOOK ATAS NAMA RESTY ADRIANI	RESTY ADRIA NI	PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK.	SELES AI SP3

4	LP/B/24 1/VI/202 2/SPKT/ POLDA SBR TANGG AL 22 JUNI 2022	CYBER CRIME (PEN CE MARA N NAMA BAIK)	DUGAA N TINDAK PIDANA PEN CEM ARAN NAMA BAIK DI MEDIA ELEKTR ONIK.	AKUN FACEBOOK RAJO MINANG	HENDRI YUSAD A	PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK.	SELES AI RJ
---	--	--	---	---------------------------------	----------------------	--	-------------------

Sumber Data : Unit Subdit V Cybercrime Ditreskrimsus Polda Sumbar

Untuk melihat bentuk pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial oleh penyidik Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar. Penulis telah mengambil salah satu kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang ada di Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Budi Rilvanto, S. Ds. MH. Proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/191/V/2020/SPKT-SBR pada tanggal 4 Mei 2022 pada Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Polisi

Laporan Polisi terdiri atas 2 (dua) macam yaitu, laporan polisi Model A yang mana laporan tersebut ditemukan dan diketahui langsung oleh Kepolisian dan laporan Polisi Model B yaitu laporan yang berasal dari masyarakat yang dibuat oleh anggota Polri. Penyidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana pencemaran

nama baik melalui media sosial, laporan/pengaduan diterima di SPKT pada tingkat Polda. Pada SPKT yang menerima laporan/pengaduan ditempatkan penyidik yang ditugasi untuk; 1) Menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi; 2) Melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi; 3) Memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri. Tanda penerimaan laporan dan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP/191/V/2020/SPKT-SBR tertanggal 4 Mei 2020 sekiranya pukul 14.00 WIB. Telah dilaporkan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial pada hari Kamis sekitar pukul 17.00 WIB. Dengan Pelapor atas nama Refli Irwandi selaku mantan anggota Partai Demokrat, jenis kelamin Laki-laki, 40 tahun, Suku Minang, Pekerjaan Supir, Alamat Stasiun Jorong Tengah Nagari Padang Tarok, Kec. Baso Kab. Agam. Terlapor akun *Facebook* Mar Yanto dan saksi kejadian 1) REFLI IRWANDI pgl IR, Laki-laki, 40 tahun, Islam, Supir, Talang Andih, Jorong Titih, Nagari Padang Tarok, Kec. Baso, Kab. Agam. 2) H. JOHANDRI, S.T, Laki-laki, 56 tahun, Islam, Wiraswasta (Direktur PT Anugrah Tripa Raya), Jln. Sirsak Raya No. 26 Belimbing Kel. Kuranji Padang. 3) Drs. MARTIAS WANTO, M.M, Laki-laki, 54 tahun, Islam, Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Jl. Sudirman No. 1 Lubuk Basung 26415. Dengan kejadian Terlapor menjelek-jelekkan nama Korban di akun *Facebook* milik Terlapor dan melaporkannya ke SPKT Polda Sumbar untuk dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan, pengaduan dan surat perintah penyelidikan. Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah. Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara pengolahan TKP, pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), pembuntutan (*surveillance*), penyamaran (*undercover*), pembelian terselubung (*undercover buy*), penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*), pelacakan (*tracking*) dan penelitian dan analisis dokumen.

3. Penyidikan

Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif (*restoratife justice*), apabila terpenuhi syarat:

- a. Materil, meliputi: 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat; 2) Tidak berdampak konflik sosial; 3) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum; 4) Prinsip pembatas: a) Pada pelaku: i) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; ii) Pelaku bukan residivis; b) Pada tindak pidana dalam proses: i) Penyelidikan; ii) Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum;

- b. Formil, meliputi: 1) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor); 2) Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik; 3) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif; 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; 5) Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Untuk kepentingan penyidikan suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana maka pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin. Sidik/39/V/RES.2.5/2020/DITRESKRIMSUS tertanggal 15 Mei 2020. Yang digunakan penyidik untuk melaksanakan tugas penyidikan terhadap dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setelah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan, maka pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat mengeluarkan surat SPDP (Surat

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor : B/696/V/2020/DITRESKRIMSUS pada tanggal 19 Mei 2020. Setelah itu dikeluarkan oleh pihak Polda Sumbar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/47/IV/RES.2.5./DITRESKRIMSUS pada tanggal 16 Juni 2020. Guna untuk kepentingan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik korban Ir. H. Mulyadi serta untuk melakukan tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan terhadap barang bukti dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka.

3. Upaya Paksa

Upaya paksa meliputi:

a. Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan. 1) Pemanggilan terhadap saksi Refli Irwandi pgl Ir (40 tahun) berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/365/V/RES.2.5./2020/Ditreskrimsus tanggal 15 Mei 2020 dan telah dilakukan pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020.

2) Pemanggilan terhadap saksi H. JONHANDRI, S.T (56 tahun) berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/245/V/RES.2.5./2020/Ditreskrimsus tanggal 18 Mei 2020 dan telah dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020.

3) Pemanggilan terhadap saksi Drs. MARTIAS WANTO (54 tahun) berdasarkan Surat Panggilan Nomor :

S.Pgl/259/V/RES.2.5./2020/Ditreskrimsus tanggal 26 Mei 2020 dan telah dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020.

b. Penangkapan

Penangkapan dapat dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu terhadap tersangka atau oleh penyelidik atas perintah Penyidik. Penyidik Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan : 1) Penangkapan tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap tersangka atas nama ROZI HENDRA dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/51/VI/RES.2.5/2020 tanggal 17 Juni 2020; 2) Penangkapan tersangka atas nama ERI SOFIAR dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/52/VI/RES.2.5/2020 tanggal 17 Juni 2020.

c. Penahanan

Penahanan dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka dengan dilengkapi surat perintah penahanan. Tindakan penahanan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/41/VI/2020/Ditreskrimsus tanggal 18 Juni 2020, telah dilakukan penahanan terhadap tersangka atas nama ROZI HENDRA yang ditahan di Rumah Tahanan Mapolda Sumbar terhitung dari tanggal 18 Juni sampai tanggal 7 Juli 2020 dan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.

Han/42/VI/2020/Ditreskrimsus tanggal 18 Juni 2020, telah dilakukan penahanan terhadap tersangka atas nama ERI SYOFIAR yang ditahan di Rumah Tahanan Mapolda Sumbar terhitung tanggal 18 Juni 2020 sampai 7 Juli 2020.

Berdasarkan hasil penelitian dan keterangan penyidik Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar, dilakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka atas nama ROZI HENDRA pgl ROZI sesuai dengan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor : B/2506/L.3.4/Eku.1/7/2020 dan ERI SYOFIAR pgl ERI Nomor : B/2508/L.3.4/Eku.1/7/2020 selama 40 hari terhitung mulai tanggal 8 Juli 2020 sampai tanggal 16 Agustus 2020.

d. Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dengan dilengkapi dengan: 1) Surat perintah penggeledahan; 2) Surat izin penggeledahan dari pengadilan, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak.

e. Penyitaan

Penyitaan dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu terhadap benda/barang yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan. Penyidik/Penyidik Pembantu yang melakukan penyitaan wajib dilengkapi dengan: 1) Surat perintah penyitaan; 2) Surat izin penyitaan dari ketua

pengadilan, kecuali dalam hal tertangkap tangan; 3) Penyidik memeriksa barang bukti yang sudah diamankan.

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/25/V/RES.2.5./2020 tanggal 15 Mei 2020, dilakukan penyitaan terhadap dokumen/surat/benda yang diduga terkait dengan kasus pencemaran nama baik Ir. H. Mulyadi, berupa :

- a) 3 (tiga) buah Sim card Telkomsel dengan no.085274157171, 082268380789 dan 08116605006 yang digunakan untuk telp dan akses internet;
- b) 1 (satu) buah akun media sosial facebook atas nama “Mar Yanto” dengan url <https://www.facebook.com/profile.php?id=100045708589772> dengan nama email yantomar250@gmail.com dan password yang diamankan oleh Penyidik beserta hasil extract yang di export/dimasukkan ke dalam Flash Disk merk Tosibha 4 Gb warna biru;
- c) 2 (dua) unit Sim card Telkomsel dengan nomor 081266040440 dan 082386189415;
- d) 1 (satu) unit cpu dengan merk Power Intel Pentium 4 warna hitam silver dalam keadaan rusak beserta hardisk Merk Seagate Barracuda 7200.9 80 Gbytes S/N :5LSBJV2T P/N 9BD011-304 Data code 07325;

- e) 1 (satu) unit modem router merk ZTE Corporation dengan model : ZXHN F608 V.2 0 warna putih berseta charger dan 1 unit android Tv box indihome fiber merk ZTE dengan SN : BY8700008A06820;
- f) 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung A70 Warna hitam dengan nomor Imei :355913106413300/01 dan Imei 2: 35591310641308/01;
- g) 1 (satu) unit Handphone Oppo Android Merk A5s warna hitam dengan imei 1 865096042569733 dan imei 2 8650960425697125;
- h) 1 (satu) unit Hanphone Samsung lipat warna putih dengan imei 1 258305061389293 dan imei 2 358305061389291 yang digunakan sebagai alat komunikasi;
- i) 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy Note 9 Type N960F/DS warna hitam dengan imei 1 352141101767586 dan imei 2 352142101767584;

5. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu terhadap saksi, ahli, dan Tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Pemeriksaan bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses

penyidikan mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Keterangan saksi merupakan kesaksian yang mendukung keterangan pelapor atau korban. Berikut daftar saksi kasus pencemaran nama baik melalui media sosial Ir. H. Mulyadi; 1) H. JOHANDRI, S.T.; 2) REFLI IRWANDI Pgl. IR; 3) Drs. MARTIAS WANTO, M.M. Menurut keterangan saksi REFLI IRWANDI pgl IR, pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB, saksi berada dirumah dan membuka handphone Android merk Xiaomi A4, warna putih/silver, kemudian saksi membuka aplikasi Facebook dan menemukan sebuah postingan di beranda pemilik akun Facebook Mar Yanto yang melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Korban Ir. H. Mulyadi yaitu *“Apakah makhluk Allah yg spt ini yg akan dipilih rakyat SUMATERA BARAT???? Seorang pejahat kelamin gonta ganti wanita yg ditiduri, Rakyat Sumatera Barat tidak bermental bejat pak, Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”* dan memposting foto Ir. H. Mulyadi. Saksi IR mengaku menshare foto-toto tersebut agar sampai ke pihak Partai Demokrat karena saksi ingin menyampaikan keluhan kepada Mulyadi karena beliau Ketua Partai Demokrat dan saksi merupakan mantan anggota Partai Demokrat.

Berdasarkan keterangan ahli MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY, S.T., M.M., M.Kom lahir di Malang tanggal 22 Mei 1971, 49 tahun, Suku Jawa, pekerjaan swasta pada Perkumpulan (Berbadan Hukum) Internet Development Institute, Agama Islam, Pendidikan terakhir

Strata II-Swiss German University, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Krakatau 22 RT.002/006 Kel. Pisang Candi Kec. Sukun Kota Malang Jawa Timur, Alamat Kantor : Jalan Merpati Raya Nomor 99, Sawah Lama, Ciputat, Tangerang Selatan 15413, Provinsi Banten. Ahli diperiksa sebagai Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang dijelaskan oleh ahli, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi, mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik sesuai dengan yang ada di postingan akun Facebook Mar Yanto.

Ahli ADI SETYA, S.kom lahir di Semarang, 14 April 1987, Agama Islam, Pekerjaan Polri (Pemeriksa Digital Forensik Laboratorium Cyber Forensik Bareskrim Polri), Pendidikan S1, Alamat Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merk, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti di foto dan di label sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat secara elektronik di Manajemen Barang Bukti Digital Laboratorium Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Dan sesuai dengan keterangan Dr. EFENDY SARAGIH, S.H.,M.H lahir di Pematang Siantar 19 Agustus 1958, umr 62 tahun, Suku Batak,

Agama Islam, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, Alamat Jl. Manggis III No. 41, Rt/Rw. 010/002, Kel. Depok Jaya, Kec. Pancoranmas, Kota Depok selaku Ahli Pidana menjelaskan bahwa apabila seseorang menghendaki suatu perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut maka disana sudah ada kesengajaan dan dengan adanya perbuatan-perbuatan memposting suatu informasi, dalam hal ini telah terjadi suatu perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Dan dijelaskan oleh Ahli bahwa pemilik akun Facebook Mar Yanto tidak mempunyai hak secara hukum untuk melakukan perbuatan memposting tulisan atau kalimat *“Apakah makhluk Allah yg spt ini yg akan dipilih rakyat SUMATERA BARAT???? Seorang pejahat kelamin gonta ganti wanita yg ditiduri, Rakyat Sumatera Barat tidak bermental bejat pak, Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”* dengan menampilkan foto Ir. H. Mulyadi bersama wanita, yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

Pemeriksaan tersangka yaitu tersangka diperiksa atas keterangan korban dan atas keterangan para saksi. Ada dua tersangka pada kasus dengan Nomor : LP/191/V/2020/SPKT-SBR, Tersangka 1 : ROZI HENDRA Pgl. ROZI. Tersangka 2 : ERI SYOFIAR Pgl. ERI. Berdasarkan keterangan tersangka ROZI HENDRA, tersangka kenal dengan akun Facebook atas nama Mar Yanto dan bisa menggunakan akun Facebook atas nama Mar Yanto tersebut karena diberitahu oleh ERI SYOFIAR email dan password

dari akun Facebook atas nama Mar Yanto tersebut. Menurut keterangan tersangka ROZI, selain dirinya yang mengetahui password dan email akun Facebook atas nama Mar Yanto adalah ERI SYOFIAR karena ia yang memberikan kepada tersangka.

6. Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti. Dengan adanya keterangan dari saksi, ahli dan tersangka, pihak Ditreskrimsus Polda Sumbar mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/21/VI/RES.2.5/2020/Ditreskrimsus atas nama ERI SYOFIAR pgl ERI dan Nomor : S.Tap/22/VI/RES.2.5/2020/Ditreskrimsus atas nama ROZI HENDRA pgl ROZI tentang Penetapan Tersangka.

7. Pemberkasan

Setelah selesai dilaksanakan penyidikan, dibuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Apabila resume selesai dibuat, dilaksanakan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan. Administrasi penyidikan terdiri atas:

- a. Isi berkas perkara;
- b. Bukan isi berkas perkara.

8. Penyerahan Berkas Perkara

Penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai. Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, berkas perkara

diserahkan kembali ke Penuntut Umum setelah dilakukan pemenuhan petunjuk Penuntut Umum terhadap kekurangan isi/materi berkas perkara.

9. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum. Apabila Tersangka tidak ditahan dan dikhawatirkan melarikan diri atau tidak kooperatif, untuk kepentingan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum dapat dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

10. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara. Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.

11. Gelar Perkara

Gelar Perkara dilaksanakan dengan cara:

a. Gelar perkara biasa;

Gelar perkara biasa dilaksanakan untuk; 1) Menentukan tindak pidana atau bukan; 2) Menetapkan tersangka; 3) Pelimpahan perkara; 4) Pemecahan kendala penyidikan; 5) Penghentian penyidikan;

b. Gelar perkara khusus;

Gelar perkara khusus dilaksanakan untuk; 1) Merespons pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan/atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari Atasan Penyidik; 2) Membuka kembali

Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan; 3) Menindak lanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

Eri Syofiar selaku tersangka kasus dugaan kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian kepada anggota DPR RI Mulyadi melayangkan surat permintaan maaf di atas materai dan mengaku menyesal atas perbuatan yang menyeretnya ke persoalan hukum. Staf anggota DPR RI Mulyadi, Lasmawan ketika dihubungi dari Padang, Sabtu, mengatakan surat permohonan maaf Eri Syofiar diterimanya di Rumah Aspirasi Mulyadi, Jalan Soekarno Hatta, Manggis Ganting Kota Bukittinggi, Selasa, 1 Juli 2020.

Ia mengatakan surat itu diantarkan oleh kuasa hukum Eri Syofiar beserta istri dan anaknya ke Rumah Aspirasi Mulyadi. Dalam surat tersebut Eri Syofiar mengatakan secara pribadi menyesali seluruh rangkaian peristiwa hukum yang terjadi. "Seluruh postingan tersebut terjadi bukan atas kemauan saya pribadi melainkan atas perintah atasan saya yaitu Bpk. Indra Catri yang menjabat selaku Bupati Agam," tertulis di dalam surat tertanggal 30 Juni 2020.

Eri Syofiar mengaku menyesali perbuatan yang dilakukan dan mengungkapkan hanya menjalankan tugas dan melalui persetujuan Sekda Agam. "Saya mohon maaf kepada Pak Mulyadi. Saya tidak ada kepentingan terhadap postingan itu. Saya menjalankan perintah atasan yaitu Bupati Indra Catri dan terlebih dahulu postingan melalui akun palsu Maryanto mendapat persetujuan dari Martias Wanto sebagai Sekda Agam," katanya di surat tersebut.

Eri mengatakan motifnya melakukan hal tersebut semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan citra dan elektabilitas Ir. H. Mulyadi menjelang Pilgub Sumbar nanti yang mana akan menjadi lawan politik Bupati Agam saat ini, Indra Catri. "Tidak ada sedikit pun kepentingan saya terhadap postingan tersebut, melainkan hanya menjalankan perintah yang diberikan oleh atasan saya dalam rangka menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Tujuannya agar masyarakat Sumatera Barat membenci Ir. H. Mulyadi," kata Eri Syofian.

Di akhir surat Eri meminta maaf kepada Mulyadi dan berharap maklum karena posisinya adalah anak buah Bupati Agam. "Saya memohon maaf kepada Pak Ir. H. Mulyadi supaya dapat memaklumi posisi saya sebagai anak buah, sehingga dengan terang benderang ini bisa membantu saya dalam menghadapi proses hukum ini," kata dia. Eri Syofiar sendiri dijadikan tersangka setelah dinyatakan terlibat bersama Rozi Hendra atas laporan polisi No : LP/191/V/2020/SPKT-SBR tertanggal 4 Mei 2020.

Sebelumnya Polda Sumatera Barat menetapkan tiga tersangka dan perannya dalam dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhadap anggota DPR RI Mulyadi melalui akun facebook palsu atau bodong bernama Mar Yanto. AKP Budi Rilvanto, S. Ds. MH mengatakan dua tersangka yang ditangkap yaitu Eri Syofiar 58 tahun PNS di Kabupaten Agam dan Rozi Hendra 50 tahun wiraswasta.

AKP Budi Rilvanto menjelaskan untuk tersangka Eri Syofyar ditangkap di Kabupaten Agam pada Rabu, 17 Juni 2020 pagi, sementara pelaku Rozi

Hendra ditangkap di Kota Padang. “Pelaku Eri Syofiar ini berperan membuat akun facebook palsu dengan nama Mar Yanto. Sementara pelaku Rozi Hendra berperan mengirimkan foto anggota DPR RI kepada Eri Syofiar”. Kata AKP Budi Rilvanto, S. Ds. MH.

Sesuai perkataan AKP Budi Rilvanto, setelah pelapor melaporkan terdakwa atas kasus tindak pidana pencemaran nama baik maka pihak kepolisian akan membuat laporan polisi, setelah laporan polisi dibuat maka lanjut ke pemeriksaan saksi dari korban. Setelah penyelidikan dan naik ke tahap penyidikan, maka disana pihak pelapor dan terlapor akan dimediasikan, karena ketentuan ini sudah diatur dalam SKB 3 Menteri dan Polda Sumbar lebih mengedepankan *Restoratife Justife* atau perdamaian antara kedua belah pihak meskipun pada akhirnya pada kasus ini kedua belah pihak gagal untuk berdamai.

B. Kendala yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar. Ada beberapa kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, beberapa diantaranya yaitu :

1. Kendala pertama pihak penyidik susah untuk mencerna unsur bahasa yang ada di konten, gambar, *caption* atau tulisan tersebut, misalnya foto atau konten yang disebar di media sosial kurang jelas, maka diperlukan ahli bahasa untuk menerjemahkan semua itu.
2. Kendala kedua yaitu bukti elektronik yang mudah terhapus seperti foto, video, maupun tulisan di internet. Sehingga bukti elektronik akan dengan mudah menghilang.
3. Kendala ketiga yaitu banyaknya akun *anonymus* atau akun *fake* yaitu akun yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Seperti akun Facebook palsu dengan nama (Mar Yanto) tersebut, sehingga membutuhkan ahli ITE terlebih dahulu untuk mengetahui siapa pemilik aslinya.
4. Kendala keempat yaitu, membutuhkan waktu yang lama bagi ahli ITE untuk mengetahui siapa pemilik akun palsu tersebut. Sehingga butuh waktu lama untuk menyelesaikan kasus tersebut.
5. Kendala kelima pihak penyidik membutuhkan dana dan anggaran yang banyak untuk menuju lab yang ada di Jakarta. Karena ahli dan uji labnya yang berada di Jakarta.

Dari rumusan masalah kedua tentang kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, dapat disimpulkan bahwa perlengkapan uji lab di Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumba belum lengkap. Sehingga pihak penyidik harus menemui ahli yang ada di Jakarta terlebih dahulu dan

melakukan uji lab disana agar kasus-kasus *Cybercrime* seperti ini bisa selesai dengan tuntas.

C. Upaya yang Dilakukan Penyidik Dalam Menanggulangi Kendala Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar

Dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial belum pernah ada upaya sosialisasi dari pihak kepolisian terkait hal tersebut. Kasus pencemaran nama baik sendiri merupakan delik aduan, sehingga aparat kepolisian hanya menunggu laporan yang masuk kemudian menindak lanjuti sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Salah satu upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar yaitu upaya preventif. Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan atau menutup kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Upaya ini merupakan upaya yang sifatnya strategis yang merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Misalnya upaya edukasi yang massif dan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis mendapat pernyataan bahwa yang mestinya banyak melakukan sosialisasi adalah pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pihak kepolisian lebih berperan dalam penegakan hukum jika terjadi indikasi tindak pidana

pencemaran nama baik melalui media sosial, karena sifatnya merupakan delik aduan. Tetapi lebih berfokus kepada delik aduan absolut, yaitu penghinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap pejabat pemerintah, yang waktu diadakan penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut resmi sedang berdinis. Maka si penghina dapat dituntut langsung tanpa ada pengaduan dari pejabat yang dihina. Namun salah satu upaya yang dilakukan pihak kepolisian Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar agar kasus seperti ini tidak berlanjut ke pengadilan adalah mengedepankan upaya mediasi agar masalah-masalah seperti ini dapat selesai secara damai atau *Restoratife Justice*. Walaupun pada kasus ini tidak tercapai perdamaian tersebut.³⁴



³⁴ Hasil wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Budi Rilvanto, S. Ds. MH selaku penyidik TP *Illegal Acces, Hacking/Cracking* dan *Defacing* di Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar pada tanggal 2 Agustus 2022 di Padang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertama, pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada Unit Subdit V *Cybercrime* Polda Sumbar yaitu, berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Dengan Laporan Polisi No : LP/191/V/2020/SPKT-SBR tertanggal 4 Mei 2020. Untuk kepentingan penyidikan suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana maka pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan oleh pihak Polda Sumbar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/47/IV/RES.2.5./DITRESKRIMSUS pada tanggal 16 Juni 2020. Guna untuk kepentingan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik korban Ir. H. Mulyadi serta untuk melakukan tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan terhadap barang bukti dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka.
2. Kedua, beberapa kendala yang dihadapi penyidik Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, beberapa

diantaranya yaitu pihak penyidik susah untuk mencerna unsur bahasa yang ada di konten, gambar, *caption* atau tulisan tersebut, misalnya foto atau konten yang disebar di media sosial kurang jelas, maka diperlukan ahli bahasa untuk menerjemahkan semua itu. Bukti elektronik yang mudah terhapus seperti suatu tulisan di internet yang mudah dihapus begitu saja. Banyaknya akun *anonymus* atau akun *fake* yaitu akun yang tidak diketahui pemiliknya. Seperti akun Facebook palsu dengan nama (Mar Yanto) tersebut, sehingga membutuhkan ahli ITE terlebih dahulu untuk mengetahui siapa pemilik aslinya.

3. Ketiga, upaya yang dilakukan pihak kepolisian Unit Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sumbar agar kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial seperti ini tidak berlanjut ke pengadilan adalah mengedepankan upaya mediasi agar masalah-masalah seperti ini dapat selesai secara damai atau *Restoratife Justice*.

B. Saran

Setelah menarik kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran dari penulis, yaitu :

1. Mengingat tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial saat ini sudah sangat banyak terjadi, maka diharapkan kepada pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga pihak Kepolisian agar bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan bijak lagi dalam menggunakan media sosial internet agar tidak terjadi kasus seperti ini lagi.

2. Penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial menggunakan wadah lab sebagai alat untuk pengujian barang bukti elektronik dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial seperti, konten, gambar atau foto, video, *caption* dan lain sebagainya dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Oleh karena itu diharapkan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih melengkapi dengan peralatan dan teknologi yang canggih sehingga dapat melakukan uji lab di Unit Cybercrime Polda Sumbar dan tidak perlu lagi melakukan uji lab ke Jakarta.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Badriyah Khaleed, *Panduan Hukum Acara Pidana*, Pustaka Yustisia, 2014
- Bosar Z. Siregar, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Braja Pustaka, 2015
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012
- Danrivanto Budhijanto, *Buku Hukum Telekomunikasi*, Penyiaran dan Teknologi Infomasi Bandung, Refika Aditama, 2010
- Dikdik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2005
- Elwi Danil, *Implikasi Hak Asasi Manusia Penerapan Sistem Perbalikan Beban Pembuktian dalam Perkara Korupsi*, Universitas Andalas, 2011
- Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Yustisia, 2018
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku I*, Sinar Grafika, 1995
- Maskun, *Buku Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana, 2013
- Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 1996
- Tim Penulis Fakultas Hukum, *Pedoman Penulisan Hukum Seminar Proposal dan Ujian Ujian Komprehensif*, Bukittinggi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

C. Website

Merdeka, Sejarah Perkembangan Teknologi dari Masa ke Masa Tingkatkan Taraf Hidup Manusia. <https://m.merdeka.com/jatim/sejarah-perkembangan-teknologi-dari-masa-ke-masa-tingkatkan-taraf-hidup-manusia-klm.html> Diakses pada tanggal 24 Maret 2022, pukul 20.30 WIB

Kompasiana, Penyalahgunaan Teknologi Informasi. <https://www.kompasiana.com/adityarizkyta0185/60cf141dbb448638f07a13b2/penyalahgunaan-teknologi-informasi> Diakses pada tanggal 24 Maret 2022, pukul 20.30 WIB

Liputan 6, Mediasi Gagal Kasus Pencemaran Nama Baik Ketua DPRD vs Bupati Solok Masuki Babak Baru. <https://m.liputan6.com/regional/read/4652332/mediasi-gagal-kasus-pencemaran-nama-baik-ketua-dprd-vs-bupati-solok-masuki-babak-baru>, Diakses pada tanggal 25 Maret 2022, pukul 15.00 WIB

Info Populix, Media Sosial adalah. <https://www.info.populix.co/post/media-sosial-adalah> Diakses pada tanggal 24 Maret 2022, pukul 20.30 WIB

Wordpress, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar. <https://krimsuspoldasumbar.wordpress.com> Diakses pada tanggal 8 Juni 2022, pukul 23.50 WIB

Bisnis, Polri Pelaporan UU ITE Cenderung Meningkat. <https://m.bisnis.com/amp/read/20210310/16/1366254/polri-pelaporan-uu-ite-cenderung-meningkat-sejak-2018-2020> Diakses pada tanggal 8 Juni 2022, pukul 22.17 WIB

D. Jurnal

Fairuz Rhamdhatul Muthi, Ridwan Arifin, 2019. Kajian Hukum Pidana pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) dalam Perkara Pencemaran Nama Baik di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol.5, No(1), 21-39.

Wildan Muchladun, 2015. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, *Jurnal Hukum*, Vol.5, No(6).



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:088/KEP/IL.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A.2021/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **DESY YANA LESTARI**
NPM : 18.10.002.74201.097
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/IL.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara **LOLA YUSTRISIA,SH.MH** " dan **SYAIFUL MUNANDAR,SH.MH** "sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **DESY YANA LESTARI /18.10.002.74201.097**
Judul Skripsi : **PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG ITE DAN KUHP (STUDI KASUS BUPATI SOLOK)**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 06 Sya'ban 1443 H
09 Maret 2022 M



Ketua Prodi,

Mahdi Adriaman, SH. MH
NIDN. 1021018404

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Bendahara Pembantu Fakultas Hukum



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
Jalan Jenderal Sudirman 55, Padang 25113

Padang, 7 September 2022

Nomor : B/ 79 /IX/OTL.2.1/2022/Ditreskrimsus
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : telah melaksanakan penelitian.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

di

Bukittinggi


1. Rujukan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Nomor : 0864/II.3.AU/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal mohon izin penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Dekan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang tersebut dibawah ini:

Nama : DESY YANA LESTARI
NPM : 181000274201097
Fakultas : Hukum

telah selesai melaksanakan penelitian di SUBDIT V SIBER DITRESKRIMSUS POLDA SUMBAR mulai tanggal 26 Juli s.d 26 Agustus 2022 dengan Judul Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik unit Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumbar atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMBAR


ADIP ROJIKAN, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75070945



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl.By-Pass Aur Kuning - Bukittinggi, Telp./Fax. (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020, tanggal 05 Mei 2020

**KARTU KENDALI/
BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA

Desy Yara Lestari

NIM

181000274201077

KOSENTRASI

Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara

DOSEN PEMBIMBING

1 Lida Yusrisia, S.H., M.H.

Sebagai Pembimbing I

2 Supriat Murandar, S.H., M.H.

Sebagai Pembimbing II

JUDUL SKRIPSI

Proses Penyidikan dan Penyidat Unit Subdit V Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar Atas Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Means Sosial

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pmbb	Ket
1	Kamis, 24 Maret 2022	15.00 WIB				
2	Sabtu, 26 Maret 2022	15.30 WIB				
3	Minggu, 27 Maret 2022	12.00 WIB	Latar belakang			
4	Jumat, 8 April 2022	11.30 WIB	Kasus	Ikuti penguji bimbingan		
5	Sabtu, 11 Juni 2022	12.15 WIB	metode	"		
6	Minggu, 12 Juni 2022		ACC Pbb I	daptar Sumpid		
7	Senin, 22 Agustus 2022		Bab 3			
8			Hasil wawancara			
9			Teknik penulisan			
10	Jenin, 22 Agustus 2022		Acc Skripsi			
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Catatan: Bimbingan minimal sebanyak 5 kali untuk masing-masing Dosen Pembimbing

Bukittinggi,

Mahasiswa



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. By-Pass Aur Kuning - Bukittinggi, Telp./Fax. (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/V/2020, tanggal. 05 Mei 2020

JADWAL KEHADIRAN SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO	Hari/ Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	Rabu /08 September 2021	Elsa Monica Sarnita 171000274201006	Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Pada Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.117/Pid.B/2020/PN.Bkt	
2	Rabu /08 Agustus 2021	Viona Miftahulhura 171000274201019	Analisis Terhadap Tuntutan Jaksra Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Online Melalui Aplikasi Higgs Domino (Studi Putusan No.12/Pid.B/2021)	
3	Sabtu, 28 Mei 2020	Alvi Syulteri 181000274201240	Analisis Pelaksanaan Komisi Pembacaan Sampul Setelah Dilaksanakannya Undang-Undang No-19 Tahun 2019	
4	Sabtu, 20 Mei 2022	Reraldo Aurno Rias 181000274201087	Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dalam Tindak Pidana Perseroan yang Mengalihkan Masing-masing orang sebagai Peteg KHz pemegang saham/kepemilikan perusahaan	
5	Sabtu, 28 Mei 2022	Rizky Amele 181000274201125	Pelaksanaan Konsep Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dan Tindak Pidana Umum Peteg KHz Dipertanggungjawabkan	
6	Selasa	Novia Agustina 171000274201066	Kedudukan Closed Circuit Television (cctv) dalam pembuktian Tindak pidana penganiayaan pada putusan no 4/pid.5/2019/PN/BKI	
7	Kamis 24 Juni 2022	Hendrik eka putra 181000274201051	Peran lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) terhadap pembinaan anak didik kemasyarakatan di (LPKA) kelas II Tanjung pati	
8	SEMINAR 30 Agustus 2022	Nanda Pryananda 181000274201098	Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang korban tindak pidana kekerasan peronit perlindungan perempuan dari anak perusak	
9	SEMINAR 30 Agustus 2022	Llangyan 171000274201118	Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengembangan emas tanpa izin di resort wisata resor di sjuanjung	
10	Rabu 08 Agustus 2022	Elsa monica Sarnita	Jumlah terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang pada putusan pengadilan negeri bukittinggi nomor 112/pid.rv/2022/PN/Bkt	

Bukittinggi,

Mahasiswa